

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara dengan beragam budaya, ras, dan agama. Keragaman tersebut tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan pada akhirnya membentuk masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang majemuk. Salah satu suku bangsa yang ada di Indonesia adalah Madura. Kebanyakan orang madura memiliki etika profesi yang tinggi.

Di Indonesia dominasi masyarakatnya beragama muslim, kita bisa melihat potensi industri halal di Indonesia, yakni data BPS yang mencapai 87% dari total populasi selama ini. Badan pengaturan proses sertifikasi halal di Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pengkajian Makanan, Obat-obatan (LPPOM) yang bergerak di bidang kosmetik dan obat-obatan. Sejalan dengan itu, misi MUI adalah mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar halal haramnya sebuah produk di Indonesia.

Produk halal memiliki peran yang sangat besar dan akan terus berkembang tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pertumbuhan populasi muslim yang selalu berkembang. Kota Bangkalan merupakan kota dzikir dan sholawat sejalan dengan itu sertifikat halal produk UMKM (usaha kecil dan menengah) dan restoran perlu dikembangkan, logo halal yang tercantum dalam produk mempunyai peran yang sangat penting pada konsumen, salah satunya sebagai informasi untuk melindungi konsumen muslim dalam mengkonsumsi makanan.

Produk halal yang diproduksi harus sesuai dengan syariah Islam, yakni produk yang halal secara kebersihan, kualitas dan keamanan proses produksi yang berada di bawah naungan sistem manajemen mutu halal. Kebersihan pangan yang diproduksi oleh industri kecil/besar harus memiliki kesadaran yang tinggi dalam menjamin kehalalan produk mereka. Kebersihan perlu ditekankan dalam kajian halal, hal ini bertujuan untuk memastikan produk yang dihasilkan tidak membahayakan bagi kesehatan manusia. Pengolahan dan penggunaan alat dalam proses produksi harus terhindar dari najis, supaya dapat terpenuhi syarat produk yang halal dan baik.¹

Sebagai umat muslim tidak akan terlepas dengan pendidikan Islam, pendidikan Islam kerap kita temui di pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan *indigenous* Islam yang sudah tumbuh dan berkembang sejak abad ke 15 Masehi. Pada zaman modern ini pesantren kelihatannya mengalami kebangkitan atau menemukan popularitas baru. Secara kualitatif pesantren mulai meningkat. Pondok pesantren dapat terbagi menjadi dua secara garis besar *tipologi*, pertama pesantren *salafiyah*, merupakan pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam seperti kitab klasik yang ditulis para ulama terdahulu, kedua pesantren *khalafiyah* yang merupakan pesantren modern, di dalamnya mengajarkan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum.²

¹ Meiny Suzery and Bambang Cahyono, "Proses Perbaikan Produksi Dalam Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Paguyuban Usaha Kuliner," *Indonesi Journal of Halal* 2, no. 2 (2020): 53–57.

² Zaini Hafidh and Badrudin Badrudin, "Pesantren Dan Kemandirian Perekonomian: Studi Tentang Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis," *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2019): 257–67, <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-03>.

Dari hasil pendataan pesantren Departemen Agama (Kementerian Agama) melaporkan bahwa pada tahun 2006-2007 di 33 Provinsi sebanyak 17.506 pesantren dengan rincian 5.708 (32,6%) pesantren *salafiyyah*, 4.281 (24,4%) pesantren *khalafiyyah*, dan 7.517 (42,9%) sebagai pesantren kombinasi. Dengan perincian santri yang hanya mengaji sebanyak 1.389.561 (42,1%) dan santri yang mengaji dan sekolah sebanyak 1.899.561 (57,8%).³

Salah satu hal yang menjadi sorotan terkait pengelolaan keuangan pondok pesantren. Sebagai lembaga yang berakar dari masyarakat pesantren bergantung pada pendanaan dari masyarakat maka tidak sedikit pesantren yang mengalami kemunduran dari peredaran karena masalah pendanaan oleh karena itu saat ini pesantren dituntut untuk menjadi lembaga yang mandiri secara *financial* tanpa bergantung pada satu pendanaan saja. Dengan adanya program OPOP (*One Pesantren One Produk*) dapat menunjang perekonomian pesantren dengan mendirikan bisnis/usaha pada pesantren masing-masing untuk menunjang perekonomian pesantren.

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Muchlis Solichin menyatakan bahwa proses kemandirian yang diterapkan oleh pesantren berorientasi pertama, pandangan pengasuh pondok pesantren tentang kemandirian ialah tiadanya ketergantungan pesantren dengan pihak eksternal dalam berbagai aktivitasnya. Kedua, pondok pesantren mempertahankan kemandiriannya dengan upaya-upaya, yakni secara sosial politik berupaya tetap berada di atas semua golongan

³ Hafidh and Badrudin.

dan kekuatan sosial politik diluar pesantren. Secara ekonomi upaya tersebut dapat mengembangkan berbagai badan usaha yang dengannya dapat membiayai kegiatan pendidikannya.⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmasari tertuang bahwa pondok pesantren dapat mengembangkan kewirausahaannya untuk kemajuan perekonomian guna menopang laju kesejahteraan bagi seluruh santri, ustadz, karyawan, dan seluruh civitas akademika, hal tersebut tidak akan mengganggu pada kegiatan pesantren pada umumnya seperti ngaji dan sekolah. Serta masih banyak kegiatan-kegiatan yang mampu membentuk karakter santri jauh lebih baik.

Selain pesantren menjadi *agen of chage* di masyarakat juga harus mampu menganalisis isu-isu setrategis yang berkaitan dengan tren-tren baru guna pengembangan pesantren serta pesantren juga harus mampu membangun kemandirian pondok pesantren melalui kegiatan produktif pesantren yang mampu menjadi sumber penghasilan dan pengembangan pesantren serta pesantren diharapkan dapat leluasa mengembangkan diri tanpa takut gagal di tengah perjalanan semisal nanti kekurangan atau kehilangan sumber pendanaan dari pemerintah atau masyarakat.⁵

Dalam dua dekade terahir di Indonesia industri keuangan syariah tumbuh cukup baik dengan beberapa pencapaian signifikan. Di dunia Indonesia

⁴ Hafidh and Badrudin. "Pesantren dan Kemandirian Perekonomian: Studi tentang Kewirausahaan di Pondok Pesantren Ar-Risalah Cijantung IV Ciamis" 2019: 257-267

⁵ Hafidh and Badrudin.

merupakan Negara dengan jumlah institusi keuangan syariah terbanyak yaitu lebih dari 5000 institusi yang terdiri dari 34 Bank Syariah, 58 operator takaful atau Asuransi Syariah, 163 Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, 4500-5500 Koperasi Syariah atau *Baitul Mal Wat Tamwil*, dan satu institusi Pegadaian Syariah. Namun di Indonesia secara keseluruhan perkembangan keuangan syariah masih belum maksimal. Dengan pangsa pasar keuangan syariah yang relatif kecil di Indonesia. Yakni mencapai 5,3% terhadap industri perbankan Nasional di 2016. Capaian tersebut kalah jauh dengan Negara lainnya seperti Arab Saudi yang mencapai 51,1%, Malaysia 23,8% dan Uni Emirat Arab 19,6%. Bagi Pemerintah dan masyarakat Indonesia fenomena ekonomi keuangan syariah menjadi perhatian. Bagi pemerintah dan lembaga keuangan di Indonesia rendahnya pangsa pasar keuangan syariah menjadi tantangan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah. Yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga keuangan Indonesia salah satu upayanya adalah ialah memberikan bantuan untuk mengembangkan unit usaha yang terdapat pada pondok pesantren melalui program kemandirian ekonomi pondok pesantren Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga keuangan sentral yang memiliki peran setrategis dalam pengelolaan perekonomian suatu Negara. ⁶

Untuk meningkatkan pangsa pasar keuangan syariah Bank Indonesia memiliki terobosan dengan melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan

⁶ Kholilur Rahman, "Analisis Peran Program Kemandirian Ekonomi Pesantren Bank Indonesia Dalam Mengembangkan Unit Usaha Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan)," 2019, 1–9.

pondok pesantren, Perry Warjiyo selaku Gubernur Bank Indonesia menyatakan, bahwasannya pondok pesantren sudah mempunyai akar kemandirian ekonomi yang kuat serta dapat menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dan pondok pesantren digerakkan oleh para santri yang mandiri guna memanfaatkan sumber ekonomi di wilayah pondok pesantren, oleh sebab itu ekonomi pondok pesantren akan lebih maksimal jika kemampuan miraswasta para santri terus ditingkatkan dan santri dapat melakukan kerja sama lintas ekonomi.

Terdapat tiga program pengembangan kemandirian ekonomi pesantren untuk mendukung pesantren sebagai basis arus ekonomi dari Bank Indonesia, pertama pengembangan berbagai unit usaha yang berpotensi memanfaatkan kerjasama antar pondok pesantren. Kedua, mendorong terjalannya kerjasama bisnis antar pondok pesantren melalui penyediaan *virtual market* produk usaha pesantren sekaligus *business matching*. Ketiga, pengembangan *holding* pesantren dan penyusunan standarisasi laporan keuangan untuk pesantren dengan nama SANTRI (Sistem Akuntansi Pesantren Indonesia) yang dapat digunakan oleh setiap unit usaha pesantren.⁷

Di beberapa daerah dengan penduduk mayoritas muslim, halal *food* secara alami menjadi isu menarik yang layak untuk diteliti dan didiskusikan. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan teknologi pangan khususnya pada industri pengolahan pangan hasil pertanian, sehingga menyebabkan perbedaan penggunaan bahan dalam pengolahan pangan. Permasalahn tersebut disebabkan

⁷ Rahman.

oleh banyaknya bahan makanan, termasuk bahan baku utama dan bahan tambahan, serta sulitnya menentukan tingkat kehalalan bahan tersebut. Kejelasan informasi halal *food* pada produk sangat penting, agar konsumen dapat mengetahui apakah produk yang dikonsumsi merupakan produk halal atau produk haram⁸

Pangan yang bersih tidak harus berarti makanan suci, makanan suci tentu termasuk pengertian makanan bersih. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang makanan halal sesuai dengan hukum islam. Yakni firman Allah dalam surat An-Nahl 114.

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya “*maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya*”. (Al-Qur'an, Surat An-Nahl, 114)

Melihat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang pangan, makanan dan minuman cenderung dapat diproduksi secara cepat dan efisien dengan menggunakan peralatan atau perangkat. Metode dan campuran tertentu untuk menghasilkan produk dengan kualitas terbaik. Untuk mengimbangi kemajuan teknologi di bidang pangan yang terus berkembang. Proses pengujian kehalalan produk tidak terlepas dari sejumlah ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu pemanfaatan laboratorium. Indonesia memiliki laboratorium khusus, Lembaga Penelitian Pangan obat-obatan, dan kosmetik (LPPOM).

⁸ Hervina, “TREND HALAL FOOD DI KALIMANTAN TIMUR” 9, no. 1 (2017): 175–86.

Dalam hal makanan, Indonesia memiliki sarana hukum dan kelembagaan untuk mengatur produk halal dan label makanan, Undang-undang yang mengatur masalah halal *food* adalah Undang-undang Nomer 33 Tahun 2014 tentang jaminan kehalalan produk dalam pasal 4 undang-undang tentang jaminan kehalalan produk. Halal *food* merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam. Ini adalah salah satu pertimbangan untuk pembeli dan konsumsi mereka. Jika pangan mengandung bahan-bahan haram, anda perlu mempertimbangkan untuk tidak memakan makanan tersebut. Melihat *“produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”* (33, Tentang Jaminan Produk Halal, 2014)

Menurut pasal tersebut, ketika produsen mengatakan bahwa berbagai produk seperti makanan, obat-obatan, dan kosmetik halal, produk tersebut harus memiliki sertifikasi halal, Fenomena ini juga muncul di beberapa kota besar di luar Indonesia, tingginya permintaan halal *food* menunjukkan bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya makanan yang baik dan sehat. Dengan mengamati fenomena ini menarik untuk di teliti keterkaitan ***“Identifikasi Halal Food Pada Produk Pesantren Menggunakan Analisis SWOT Metode Multicase studi (Studi Nurul Amanah, Nur Yasin dan Annafi’iyah Bangkalan Madura)”*** Oleh karena itu, penulis akan meneliti lebih dalam dengan fokus pada identifikasi halal *food* pada produk pesantren menggunakan analisis SWOT di pondok pesantren Nurul Amanah Trageh, Pondok Pesantren An-Nafi’iyah Kampak dan Pondok pesantren Nurul Yasin Modung, ketiga pondok pesantren tersebut berada di Wilayah Bangkalan Madura. Adapun jenis penelitian ini menggunakan Metode *Multicase Studi*. Metode *Multicase Studi* merupakan metode penelitian yang studi kasusnya lebih dari satu

atau dapat diartikan sebagai perbandingan. Dalam melakukan pengumpulan data yakni menggunakan tiga teknik. observasi, wawancara dan dokumentas.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jabarkan penulis di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses produksi halal *food* pada produk pondok pesantren An-Nafi'iyah, Nurul Amanah, dan Nur Yasin Bangkalan Madura?
2. Bagaimana identifikasi halal *food* pada produk pesantren jika ditinjau dengan analisis SWOT di pondok pesantren An-Nafi'iyah, Nurul Amanah, dan Nur Yasin Bangkalan Madura?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas yaitu :

1. Untuk mengetahui proses produksi halal food pada produk pondok pesantren An-Nafi'iyah, Nurul Amanah, dan Nur Yasin Bangkalan Madura
2. Untuk mengetahui identifikasi halal *food* pada produk pesantren jika ditinjau dengan analisis SWOT di pondok pesantren An-Nafi'iyah, Nurul Amanah, dan Nur Yasin Bangkalan Madura.

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat pada pencapaian peningkatan kewirausahaan yang ada di pondok pesantren. Sehingga tercapainya ekosistem Kewirausahaan Syariah yang maksimal. Lebih jelasnya manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Annisa Ilmi Faried, "Implementasi Model Pengembangan Industri Halal Fashion Di Indonesia" 4, no. 2 (2019): 9–19.

1. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam penerapan program kewirausahaan berbasis Syariah pada pondok pesantren
2. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi pondok pesantren untuk memperbaiki kinerja dalam bidang peningkatan capacity building, kelembagaan dan kapasitas produksi
3. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pimpinan pondok pesantren dalam mengelola potensi ekonomi dan mengembangkan bisnis sebagai mata rantai pendapatan
4. Menjadi wahana pengembangan riset selanjutnya terutama terkait dengan kewirausahaan pondok pesantren.

D. Target Luaran

Terkait target luarannya peneliti memilih publikasi jurnal dimana jurnal tersebut sudah di publikasikan pada tingkat jurnal Nasional yang terindeks SINTA 5 pada jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis dan alhamdulillah saat ini sudah terpublish/terbit pada tanggal 09 Desember 2021 pada jurnal Maro Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 4 Nomer 2 November 2021 E-ISSN: 2621-5012 P-ISSN: 2655-822X <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro> berikut link terbit jurnal peneliti cantuman <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/1700> Kemudian target yang kedua penelitian ini dapat di Konversi pada Tugas Akhir (Skripsi) untuk memperoleh gelar Sarjana.

E. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2021-2022
----	----------------	-----------------

		Agust	Sept	Okto	Nov	Des	Jan
1.	Konsultasi Judul						
2.	Pengefikan Judul Penelitian						
3.	Survei Lokasi Penelitian						
4.	Penyusunan Proposal Penelitian						
5.	Pengumpulan Proposal Penelitian						
6.	Konsultasi Draf Wawancara						
7.	Melakukan Penelitian Pada Pesantren Annafi'iyah						
8.	Konsultasi Hasil Wawancara						
9.	Ngolah/Analisis Data						
10.	Pengambilan Data Yang Kuirang Pada Pesantren Annafi'iyah						
11.	Pengambilan Data di Pesantren Nur Yasin						
12.	Perencanaan Luaran						
13.	Pelatihan Publish Jurnal						
14.	Pelatihan Mendelay						
15.	Pencarian Link Publish Jurnal						
16.	Pengambilan Data di Pesantren Nurul Amanah						

17.	Pengambilan Data Yang Kurang di Pesantren Nur Yasin						
18.	Penyusunan Jurnal						
19.	Publish/submit Jurnal						
20.	Revisi Jurnal						
21.	Penyusunan Laporan Kemajuan						
22.	Publish/terbit Jurnal						
23.	Penyusunan Laporan Akhir						
24.	Pendaftaran Sidang MBKM						
25.	Pembuatan Power Point Sidang						
26.	Sidang MBKM Riset						
27.	Revisi Laporan Akhir						
28.	Pengumpulan Laporan Akhir						